BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HAK *KHIYAR* KONSUMEN TERHADAP SISTEM *RETUR* DALAM JUAL BELI *FASHION HIJAB* SECARA *ONLINE* MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Hak *Khiyar* Konsumen terhadap Sistem *Retur* dalam Jual Beli *Fashion Hijab* Secara *Online* Menurut Hukum Islam

Berdasarkan penjelasan singkat di bab sebelumnya, bahwa praktik jual beli yang terjadi di tashaproject adalah tidak sah masa *khiyar* -nya. Dimana sesuai dengan hujah Ulama Syafi'iyah yaitu, masa *khiyar* disandarkan pada akad, sehingga ia tidak sah karena adanya ketidakjelasan (*jahalah*), sama seperti ketidakbolehan adanya ketidakjelasan waktu. Sedangkan yang terjadi di #tashaproject dalam transaksi jual belinya ada ketidakjelasan waktu dalam me-*retur* barang yang sudah rusak kepada pihak pembeli lagi. Dikarenakan pihak penjual harus membuat atau menjahit ulang pesanan dan tidak bisa memastikan akan menyelesaikan dalam waktu berapa lama.

Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahwa dibolehkan *khiyar* mutlak. Hanya saja Ahmad berkata bahwa kedua pelaku akad memiliki *khiyar* mereka selamanya, atau memutuskannya, atau habis masanya. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa penguasa membatasi masa *khiyar* seperti masa *khiyar* umum dalam masyarakat. Karena memilih barang pada keadaan serupa ditentukan oleh kebiasaan, sehingga jika masa *khiyar* dinyatakan secara mutlak maka ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan. Dengan adanya pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad ini, jadi jika sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

retur yang dilakukan oleh #tashaproject lebih dari tiga hari maka dibolehkan. Karena masa *khiyar* me-*retur* adalah umum dalam masyarakat yaitu ditentukan oleh kebiasaan atau disebut *khiyar* mutlak.

أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَّقَا وَبَيَّنَا بُوْرِ كَ لَهُمَا فِى بَيْغِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَ كَذَّبَا مُحِقَتْ بَرْ كَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخارى ومسلم).

"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka". (HR, Bukhari dan Muslim).

Jadi kesimpulan dari hak *khiyar* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli fashion hijab secara online menurut hukum Islam adalah *khiyar* mutlak yaitu karena praktik *khiyar* dalam sistem *retur* -nya di #tashaproject disandarkan pada kebiasaan. Karena di awal akad penjual tidak menjelaskan akan berapa lama penjual me-*retur* barang yang rusak saat diterima oleh pembeli. Tapi pihak penjual jelas dalam mengganti barang yang rusak. Dimana sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayatnya.

B. Hak *Khiyar* Konsumen terhadap Sistem *Retur* dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen

Hak *khiyar* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli fashion hijab secara online menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen di pasal 4 ayat 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 bahwa konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/atau jasa yang digunakannya. Dan di pasal 7 juga berbunyi hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif. Di pasal 8 ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dari ketiga ayat itu di dalam praktik jual beli #tashaproject sudah sepenuhnya dilakukan oleh penjual. Jika ada keluhan atas penerimaan barang yang tidak sesuai dari pembeli, penjual menerima keluhan itu. Dan menurut para pembeli pelayanan yang terjadi begitu benar dan jujur, jadi para pembeli tidak merasa di diskriminatif oleh penjual. Hak dari pembeli yang mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai juga pihak penjual akan mengganti barang yang rusak tersebut dengan barang yang baru.

Jadi kesimpulan dari hak *khiyar* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli fashion hijab secara online menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen di toko online Tashaproject sudah berjalan sesuai undang-undang. Karena sudah menjalankan perlindungan konsumen dengan menerima hak-hak untuk konsumen dengan sistem *retur* atau pengembalian yang sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.

C. Persamaan dan Perbedaan Hak *Khiyar* Konsumen Terhadap Sistem *Retur* dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Persamaan Hak *Khiyar* Konsumen Terhadap Sistem *Retur* dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen

Antara hukum Islam dan hukum perdata yaitu pada undang-undang perlindungan konsumen tentang hak *khiyar* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli *Fashion Hijab* secara *Online* menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam dan hukum Perdata mengatur tentang jual beli dengan sistem *retur* atau pengembalian produk yaitu jika terdapat cacat pada barang.
2. Menurut hukum Islam dan hukum Perdata, ada hak untuk memilih hanya saja berbeda istilah.
3. Hukum Islam dan hukum Perdata mengatur bahwa penetapan harga dan ciri fisik produk dilakukan secara transparan meskipun dilakukan secara *Online*.
4. Menurut hukum Islam dan hukum Perdata jual beli dengan sistem *retur* harus mengandung kata sepakat yang diimbangi dengan hak kewajiban, objeknya tertentu dan mempunyai sebab yang halal untuk memiliki suatu produk.
5. Hukum Islam dan hukum Perdata khususnya Perlindungan Konsumen dibolehkan tukar menukar, dalam artian barang yang sudah disepakati boleh ditukar dengan barang yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Dalam hukum Islam dan hukum perdata Perlindungan Konsumen ditentukan secara jelas hukum dan syarat perjanjian jual beli.
7. Hukum Islam dan hukum Perdata sama-sama memberikan kebebasan memilih bagi para pembeli.

Dengan demikian, dilihat dari syarat-syarat yang ditetapkan tersebut, jual beli dengan sistem retur dengan mengedepankan hak khiyar konsumen pada jual beli Fashion Hijab di Instagram #tashaproject dipandang sah menurut hukum, baik hukum Islam maupun hukum Perdata di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen karena mengandung unsur kata sepakat di awal perjanjian transaksi, yang diimbangi dengan hak dan kewajiban, objeknya tertentu, dan mempunyai sebab yang halal untuk memiliki suatu produk yang diperjualbelikan.

b) Perbedaaan Hak Khiyar Konsumen Terhadap Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen

Perbedaan menurut hukum Islam dan hukum Perdata tentang prosedur hak khiyar konsumen dengan sistem retur adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam tidak mengenal istilah retur dalam perjanjian jual beli, melainkan mengenal istilah khiyar. Sedangkan di dalam hukum Perdata mengenal istilah retur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.
3. Konsumen dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum, seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu.
4. [1] Definisi ini sedikit bertentangan dengan definisi konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan, bahwa konsumen hanyalah "setiap orang" dan tidak termasuk di dalamnya badan hukum atau perusahaan.

Sistem retur yang sudah diterapkan oleh #tashaproject di *Instagram* sudah sesuai dengan syariat Islam, penjual menerima retur/pengembalian barang dalam waktu tertentu yang sama-sama sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. #tashaproject memberikan waktu retur tiga hari setelah barang sampai di tangan pembeli. Ketika barang sampai pembeli langsung memeriksa barang pesanannya, jika ada sedikit bagian yang rusak yang membuat fatal si pembeli atau pembeli merasa dirugikan, bisa

[1]Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung di retur ke penjual untuk diperiksa kembali cacatnya dan akan digantikan dengan barang yang baru.

Tetapi sistem pengembalian barang yang baru dari #tashaproject tidak bisa dipastikan. Produsen/penjual hanya bisa mengkira-kira barang akan dikirim kembali ke pembeli dalam berapa hari. Dikarenakan, produksi *fashion hijab* di #tashaproject ini semuanya *made by order*, artinya setelah pembeli memesan dan melakukan pembayaran baru penjual melakukan produksi barang yang dipesan.

Hal ini yang membuat pembeli merasa digantung karena tidak adanya kepastian. Karena sistem produksinya yang tidak bisa diberikan jangka waktu yang pasti. Tapi dari pihak #tashaproject sendiri selalu memberikan informasi jika barang sudah ready atau barang telah dikirim. Disini menunjukkan kalau pihak penjual #tashaproject sangat memegang tanggungjawab mereka sebagai pelaku usaha yang jujur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id